



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR *14* TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG LOMBA PELUNASAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PEDESAAN/PERKOTAAN
KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa karena adanya perubahan pokok ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Ponorogo, maka ketentuan mengenai Lomba Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Lomba Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan/Perkotaan Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 35 A Tahun 2013, perlu diubah kembali dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Lomba Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan/Perkotaan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 35 A Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Lomba Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan/Perkotaan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 Nomor 35 A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG LOMBA PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN PONOROGO.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Lomba Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 35 A Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Lomba Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan/Perkotaan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 Nomor 35 A), diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Hadiah dana operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, diberikan sesuai urutan pelunasan yang ditetapkan sebagai berikut :

a. Tingkat Kecamatan

1. Baku Rp0 s.d. Rp450.000.000,00
 - a. Juara I sebesar Rp1.100.000,00
 - b. Juara II sebesar Rp1.000.000,00
 - c. Juara III sebesar Rp900.000,00
2. Baku Rp450.000.001,00 s.d. Rp700.000.000,00
 - a. Juara I sebesar Rp1.300.000,00
 - b. Juara II sebesar Rp1.200.000,00
 - c. Juara III sebesar Rp1.100.000,00
3. Baku Rp700.000.001,00 s.d. Rp1.000.000.000,00
 - a. Juara I sebesar Rp1.600.000,00
 - b. Juara II sebesar Rp1.500.000,00
 - c. Juara III sebesar Rp1.400.000,00
4. Baku Rp1.000.000.001,00 ke atas
 - a. Juara I sebesar Rp1.900.000,00
 - b. Juara II sebesar Rp1.800.000,00
 - c. Juara III sebesar Rp1.700.000,00

b. Tingkat Desa / Kelurahan

1. Baku Rp. 0 s.d. Rp. 20.000.000,00
 - a. Juara I sebesar Rp900.000,00
 - b. Juara II sebesar Rp800.000,00
 - c. Juara III sebesar Rp700.000,00
 - d. Juara Harapan I sebesar Rp600.000,00
 - e. Juara Harapan II sebesar Rp550.000,00
 - f. Juara Harapan III sebesar Rp500.000,00

2. Baku Rp 20.000.001,00 s.d. Rp30.000.000,00
 - a. Juara I sebesar Rp1.000.000,00
 - b. Juara II sebesar Rp900.000,00
 - c. Juara III sebesar Rp800.000,00
 - d. Juara Harapan I sebesar Rp700.000,00
 - e. Juara Harapan II sebesar Rp650.000,00
 - f. Juara Harapan III sebesar Rp600.000,00
3. Baku Rp30.000.001,00 s.d. Rp45.000.000,00
 - a. Juara I sebesar Rp1.100.000,00
 - b. Juara II sebesar Rp1.000.000,00
 - c. Juara III sebesar Rp900.000,00
 - d. Juara Harapan I sebesar Rp800.000,00
 - e. Juara Harapan II sebesar Rp750.000,00
 - f. Juara Harapan III sebesar Rp700.000,00
4. Baku Rp45.000.001,00 s.d. Rp60.000.000,00
 - a. Juara I sebesar Rp1.200.000,00
 - b. Juara II sebesar Rp1.100.000,00
 - c. Juara III sebesar Rp1.000.000,00
 - d. Juara Harapan I sebesar Rp900.000,00
 - e. Juara Harapan II sebesar Rp850.000,00
 - f. Juara Harapan III sebesar Rp800.000,00
5. Baku Rp60.000.001,00 s.d. Rp75.000.000,00
 - a. Juara I sebesar Rp1.300.000,00
 - b. Juara II sebesar Rp1.200.000,00
 - c. Juara III sebesar Rp1.100.000,00
 - d. Juara Harapan I sebesar Rp1.000.000,00
 - e. Juara Harapan II sebesar Rp950.000,00
 - f. Juara Harapan III sebesar Rp900.000,00
6. Baku Rp75.000.001,00 s.d. Rp95.000.000,00
 - a. Juara I sebesar Rp1.400.000,00
 - b. Juara II sebesar Rp1.300.000,00
 - c. Juara III sebesar Rp1.100.000,00
 - d. Juara Harapan I sebesar Rp1.000.000,00
 - e. Juara Harapan II sebesar Rp950.000,00
 - f. Juara Harapan III sebesar Rp900.000,00
7. Baku Rp95.000.001,00 ke atas
 - a. Juara I sebesar Rp1.500.000,00
 - b. Juara II sebesar Rp1.400.000,00
 - c. Juara III sebesar Rp1.300.000,00
 - d. Juara Harapan I sebesar Rp1.200.000,00
 - e. Juara Harapan II sebesar Rp1.150.000,00
 - g. Juara Harapan III sebesar Rp1.100.000,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo.
pada tanggal 18 - 05 - 15

BUPATI PONOROGO,

H. AMIN

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 18-5-2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015 NOMOR 14